

Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh

Yonna Anggayu Putri

Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang
yonna.anggayu@gmail.com

Silfia Riski

Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang
silfia.riski@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1058>

Abstract

Devotion to The Community aims to know the understanding of small and medium-sized micro enterprises (MSMEs) regarding Government Regulation No. 23 of 2018 at a rate of 0.5% previously 1% and awareness in carrying out tax obligations. This research uses a descriptive approach, the object of the research is micro small and medium enterprises in Payakumbuh City. This research instrument uses capacity building and workshop by comparing pretest and posttest scores. The pretest score was 31.33% while the posttest score scored 70%, the comparison of pretest and posttest scores above shows that capacity building and workshop can improve understanding of Government Regulation No. 23 of 2018. With increasing understanding taxpayers are expected to also raise awareness and compliance with tax obligations.

Keywords : *Understanding PP No. 23 year 2018, Tax Awareness, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0.5% yang sebelumnya 1%, serta kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan objek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Payakumbuh. Instrumen penelitian ini menggunakan *capacity building* dan *workshop* dengan membandingkan hasil skor *pre test* dan *post test*. Hasil dari *pre test* mendapatkan skor sebesar 31,33% sedangkan hasil skor *post test* mendapatkan skor sebesar 70%, hasil perbandingan skor *pre test* dan *post test* diatas menunjukkan bahwa *capacity building* dan *workshop* dapat meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak diharapkan juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melakukan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci : Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, Kesadaran Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2013). Pajak

berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu

negara, hal ini terlihat nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dr. Waluyo, M.Sc., 2014).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menarik partisipasi wajib pajak seperti dengan adanya amnesti pajak dan yang terbaru adalah dengan melakukan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5%. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemangkasan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap rumit dan menyusahkan (Pemerintah, 2018).

Penerimaan Pajak yang masih kecil dari sektor UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yakni pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi sistim perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus (Kristiana &

Agung, 2018). Penelitian diatas mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan pondasi awal dari terwujudnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sehingga perlunya literasi perpajakan bagi pelaku UMKM (Kristiana & Agung, 2018). Namun DJP belum maksimal melakukan implementasi dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap pelaku UMKM (-, 2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Arisandy, 2017), maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sentra UMKM di provinsi Sumatera Barat terdapat di kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh memiliki jumlah UMKM dengan jumlah terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Kota Payakumbuh memiliki sebanyak 54,810 UMKM sehingga tim pengusul memilih Kota Payakumbuh sebagai daerah pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Secara ringkas data UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data UMKM Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

DATA UMKM BINAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
POSSI : DESEMBER 2016**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UMKM BINAAN TAHUN 2016																
		USAHA MIKRO				USAHA KECIL				USAHA MENENGAH				TOTAL				
		UNIT	ASSET (Rp.Juta)	OMSET (Rp.Juta)	TK	UNIT	ASSET (Rp.Juta)	OMSET (Rp.Juta)	TK	UNIT	ASSET (Rp.Juta)	OMSET (Rp.Juta)	TK	UNIT	ASSET (Rp.Juta)	OMSET (Rp.Juta)	TK	
1	Kab. Lima Puluh Kota	47	962	3.537	214	10	3.360	7.484	350	1	1.500	2.430	###	58	5.822	13.471	1.564	
2	Kab. Solok Selatan	39	820	5.870	167	11	2.285	5.817	52	-	-	-	-	50	3.105	11.687	219	
3	Kab. Pasaman	52	507	2.060	84	-	-	-	-	-	-	-	-	52	507	2.060	84	
4	Kab. Tanah Datar	46	2.788	2.087	154	-	-	-	-	-	-	-	-	46	2.788	2.087	154	
5	Kab. Pasaman Barat	316	8.254	28.443	443	336	30.972	76.310	257	8	7.870	22.100	28	660	47.096	126.853	728	
6	Kab. Pesisir Selatan	250	3.151	19.150	365	16	1.340	2.450	67	5	3.325	14.950	40	271	7.816	36.550	371	
7	Kab. Solok	147	583	4.462	147	4	396	2.262	20	-	-	-	-	151	980	6.724	167	
8	Kab. Padang Pariaman	30	680	3.532	245	-	-	-	-	-	-	-	-	30	680	3.532	245	
9	Kab. Agam	137	1.213	14.450	547	20	1.985	536	318	-	-	-	-	157	3.198	1.986	865	
10	Kab. Sijunjung	52	63.000	76.215	92	4	181	1.06	206	-	-	-	-	56	63.181	76.321	208	
11	Kab. Dharmasraya	242	-	18.582	611	5	-	3.664	39	4	-	5.789	18	251	-	28.085	688	
12	Kab. Kep. Mentawai	6	24	-	6	2	70	31	2	-	-	-	-	8	94	31	8	
13	Kota Padang	2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kota Sawahlunto	311	3.276	8.168	521	-	-	-	-	-	-	-	-	311	3.276	8.168	521	
15	Kota Padang Panjang	33	1.449	887	4.972	197	32.388	155.066	825	2	1.550	5.300	18	232	35.387	162.253	5.815	
16	Kota Bukittinggi	394	-	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	394	
17	Kota Payakumbuh	433	938	6.165	-	65	5.576	57.719	419	1	500	5.000	32	499	7.014	68.884	451	
18	Kota Solok	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-	-	
19	Kota Pariaman	50	858	2.378	110	-	-	-	-	-	-	-	-	50	858	2.378	110	
Jumlah		4.976	88.582	183.010	8.972	670	78.553	311.444	###	21	14.745	55.569	###	5.667	181.800	550.023	12.669	

Dengan melihat urgensi permasalahan diatas, maka tim pengusul menyakini bahwa dibutuhkan ”Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan.”

B. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2011) . Penelitian ini akan mengidentifikasi

kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM dan yang menjadi peserta PKM “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan”. Objek dalam penelitian ini berjumlah 30 UMKM. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM Kota Payakumbuh dan penelitian ini berlangsung selama 6 hari yakni 8-13 Juni 2020 secara *door to door* atau langsung mengunjungi peserta.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari:

1. Capacity Building

Kegiatan ini berupa penyampaian materi terkait dengan konsep-konsep Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Penyajian materi dalam kegiatan *Capacity Building* dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dengan bantuan media power point.

2. Workshop

Kegiatan *workshop* meliputi cara menghitung pajak berdasarkan ketentuan

yang berlaku, cara membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau *ebilling* dan cara melaporkannya. Karena pelaksanaan kegiatan di dalam masa pandemi covid 19 maka *workshop* dilakukan *door to door* artinya pelaksana langsung mengunjungi peserta.

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis untuk kesiapan pelaku UMKM dilakukan dengan melihat kecendrungan jawaban dari partisipan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melihat pengaruh *capacity building* dan *workshop* dengan membandingkan skor *pre test* dengan *post test* partisipan.

A. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berikut adalah gambaran umum objek dalam kegiatan ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, NPWP dan kewajiban pajak :

a. Jenis Kelamin

Tabel 2
Jenis Kelamin Peserta

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	8	26.6%
Perempuan	22	73.4%
Total	30	100

Berdasarkan data jenis kelamin terlihat bahwa mayoritas peserta adalah perempuan

yakni sebanyak 22 orang atau 73.4% dari keseluruhan peserta sedangkan jumlah peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau 26.6% dari total peserta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota payakumbuh yang dikunjungi ini berjenis kelamin perempuan.

b. Usia

Tabel 3
Usia Peserta

Rentang Usia	Jumlah	%
25-30 tahun	2	6.6%
>30-35 tahun	3	10%
>36-40 tahun	8	26.9%
>41-45 tahun	7	23.3%
>46-50 tahun	6	20%
>51-55 tahun	2	6.6%
>56-60 tahun	2	6.6%
Total	30	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari berbagai rentang usia, namun didominasi oleh pelaku UMKM yang memiliki rentang usia 36-40 tahun. Rincian tabel diatas menjelaskan bahwa hanya 2 orang atau 6.6% peserta berada dalam rentang usia 25-30 tahun, begitu juga halnya dengan rentang usia 30-35 tahun hanya 3 orang atau 10%. Peserta didominasi dalam rentang usia 36-40 tahun sebanyak 8 orang atau 26.9% dan rentang usia 41-45 tahun

sebanyak 7 orang atau 23.3%. Sedangkan sisanya 6 orang atau 20% berada dalam rentang 46-50 tahun, 2 orang atau 6.6% berada dalam rentang 51-55 tahun dan 1 orang atau 6.6% berada dalam rentang usia 55-60 tahun.

c. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Pendidikan Terakhir Peserta

Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
SMA kebawah	26	86,8 %
Diploma III	1	3,3 %
Strata I	3	9,9 %
Srta II	-	-
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pelaku UMKM yang berpendidikan Strata I sebanyak 3 orang atau 9,9%. Kemudian pelaku UMKM yang berpendidikan Diploma III sebanyak 1 orang atau 3,3%. Selanjutnya pelaku UMKM yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas kebawah (Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Dasar) sebanyak 86.8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir pelaku UMKM adalah SMA kebawah sehingga kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kewajiban perpajakan.

d. NPWP dan Kewajiban Pajak

Tabel 5
NPWP dan Kewajiban Pajak

Uraian	Ada		Tidak Ada	
	Jumlah	%	Jumlah	%
NPWP	21	70 %	9	30 %
Melaporkan SPT Pajak	8	26,67 %	22	73,33 %

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP sebanyak 21 orang atau 70%, sedangkan yang belum memiliki NPWP hanya 9 atau 30 %. Dari 21 orang yang telah memiliki NPWP, hanya 8 orang yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya masih terdapat 13 orang yang memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Setelah berdiskusi dengan 13 orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang teknis melaksanakan kewajiban perpajakan.

Capacity Building dan Workshop untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM

Penelitian ini menggunakan pendekatan *capacity building* dan *workshop* sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Penelitian ini mempunyai pola 30% *capacity building* dan

70% *workshop*. Berikut ini gambaran materi yang diberikan dalam proses *capacity building* terdiri dari 2 topik utama:

1. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 beserta penjelasannya
2. Cara Menghitung, membeyaran dan melaporkan pajak UMKM

Berikut ini adalah perbandingan skor *pre test* dan *post test* sebelum dan setelah diberikan *capacity building* dan *workshop* tentang materi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018:

Tabel 6
Skor *Pre test* dan *Post test*

	Pre Test	Post Test
Terendah	20	60
Tertinggi	40	80
Rata-rata	31,33	70,00
%	31,33%	70 %
N	30	30

Hasil perbandingan skor *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa kegiatan PKM yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh” telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait materi pajak UMKM ini terlihat pada saat *pre test* skor terendah adalah 20, namun *post test* menunjukkan kenaikan yang cukup besar

menjadi 60. Begitu juga dengan perbandingan skor tertinggi *pre test* yang awalnya hanya 40 menjadi 80 pada saat dilakukannya *post test*, walaupun secara range tidak terlalu besar namun rata-rata skor peserta pada saat *post test* berkisar di skor 60 - 80 point. Secara rata-rata pada saat *post test* peserta telah mendapatkan skor 70 point atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa luaran pertama kegiatan ini telah tercapai yakni peserta dapat memahami 70% materi yang diberikan dalam PKM “Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh”.

Hasil perbandingan skor *pre test* dan *post test* diatas menunjukkan bahwa *capacity building* dan *workshop* telah dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari dkk (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah dilakukannya metode *capacity building* dan *workshop* terhadap materi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2018) yang menunjukkan bahwa metode

capacity building dan *workshop* sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM

D. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan program PKM dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh” dapat diketahui bahwa pelaku UMKM masih sangat minim pengetahuannya mengenai pajak khususnya tentang Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang baru dikeluarkan, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan Pada akhir kegiatan PKM “Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuh” terlihat peningkatan kemampuan peserta dari skor *post test*. Peserta diharapkan dapat mengaplikasikan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

terhadap kewajiban perpajakan di Kota Payakumbuh.

E. Daftar Pustaka

- Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Riau*. Vol 14 No 1: (62-71)
- Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. (2016). *Data Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Semester II 2016*.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia* Vol.6, No.2
- Kristiana, Ida dan R.Ery Wibowo Agung S. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM. *Jurnal Maksimum* Vol.8, No.1.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan atas usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran broto tertentu,
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan ; Teori an Kasus. Salemba Empat. Jakarta*
- Sekaran, Uma, & R,Bougie. (2011). *Business Research Methods*. John Wiley & Sons

Ekonomi Bisnis

Volume 26, Nomor 2, Desember 2020

P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

JEB

Waluyo (2014).Perpajakan Indonesia.Edisi
11. Salemba Empat: Jakarta